



K P P I

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Telp. 021-3857758

Website: kppi.kemendag.go.id

**PENGUMUMAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
NOMOR: 04/KPPI/PENG/09/2024**

TENTANG

**DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
(SAFEGUARD MEASURES) TERHADAP IMPOR BARANG
POLIETILENA MENGANDUNG MONOMER ALFA-OLEFIN 5% ATAU KURANG
DALAM BENTUK SELAIN CAIR ATAU PASTA**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor barang "Polietilena Mengandung Monomer Alfa-olefin 5% Atau Kurang Dalam Bentuk Selain Cair atau Pasta" atau dikenal secara komersial *Linear Low Density Polyethylene* (LLDPE) Dalam Bentuk Selain Cair atau Pasta. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan dan bukti awal yang disampaikan secara resmi kepada KPPI oleh Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil LLDPE Dalam Bentuk Selain Cair atau Pasta yaitu PT. Chandra Asri Pacific Tbk. dan PT Lotte Chemical Titan-Nusantara pada tanggal 12 Agustus 2024. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap impor barang LLDPE Dalam Bentuk Selain Cair atau Pasta dengan nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit, yaitu 3901.10.92 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang LLDPE Dalam Bentuk Selain Cair atau Pasta.

Setelah dilakukan penelitian bukti awal atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang LLDPE Dalam Bentuk Selain Cair atau Pasta dan indikasi awal mengenai Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang LLDPE Dalam Bentuk Selain Cair atau Pasta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya (inisiasi) penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap impor barang LLDPE Dalam Bentuk Selain Cair atau Pasta sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan disampaikan secara tertulis kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Gambir, Jakarta Pusat 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id,
Website: kppi.kemendag.go.id

Jakarta, 9 September 2024

TTD

Franciska Simanjuntak
Ketua

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia